

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/ 3 /PBI/2009
TENTANG
BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang dinamis, serta terintegrasi dengan perekonomian global yang terus berkembang, diperlukan perbankan nasional yang tangguh;
 - b. bahwa perbankan syariah sebagai salah satu unsur dari perbankan nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal sebagai lembaga intermediasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional;
 - c. bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan syariah yang tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan kegiatan perbankan syariah yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Bank Umum Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KC tersebut melakukan usahanya;
3. Kantor di bawah Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas;
4. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCP tersebut melakukan usahanya;
5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau KCP induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KK tersebut melakukan usahanya;
6. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebut dengan KPK adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah Bank meliputi antara lain:
 - a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada

lokasi ...

lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank non permanen;

- b. *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
 - c. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki hak suara; atau
 - b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki hak suara tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah

melakukan ...

melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung;

8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
10. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direktur atau Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank seperti kepala divisi, pemimpin KC, atau kepala satuan kerja audit internal;
13. Kelompok Usaha adalah:
 - a. perorangan dan badan hukum;
 - b. beberapa orang; atau
 - c. beberapa badan hukumyang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau

- 6 -

hubungan keuangan.

14. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Bentuk badan hukum Bank adalah perseroan terbatas.

Pasal 3

Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan:

- a. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- b. syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- d. Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendirian Bank

Pasal 4

- (1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
 - b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 5

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 6

- (1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum

asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan pemenuhan setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. analisis ...

- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank dan Unit Usaha Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank dan Unit Usaha Syariah serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
 - c. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota DPS.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

Pasal 9

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha Bank, sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

- 10 -
Bagian Ketiga
Izin Usaha
Pasal 10

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan wawancara terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam hal terdapat penggantian.

Pasal 12

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, maka izin yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata Syariah sesudah kata Bank atau setelah nama bank pada penulisan namanya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Bank yang mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 14

Kepemilikan Bank oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 15

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Pasal 16

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, yang paling kurang mencakup:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*).

Pasal 17

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 18

- (1) Perubahan pemilik Bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) bank dan/atau mengenai pembelian saham bank umum.

- (2) Perubahan PSP sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi) namun tetap wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian, baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank

Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penerbitan saham Bank melalui penawaran umum di bursa efek (*go public*) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Pelaporan penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan penawaran umum disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib daftar pemegang saham dan perubahannya.
- (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbarui daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 15 -
BAB IV

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN
PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu

Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *good corporate governance* yang berlaku bagi Bank.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

(3) Dewan ...

- (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- (4) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
 - c. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
 - d. pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
- (2) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Pasal 27

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan Bank oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan

Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *good corporate governance* yang berlaku bagi Bank.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- (2) Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
- (3) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- (4) Presiden Direktur atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau
 - b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- (4) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan

keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 30

- (1) Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Direktur Kepatuhan bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Direktur Kepatuhan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi menjadi tidak berlaku.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 33

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris

dan/atau ...

dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 34

- (1) Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat Bank.
- (2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang

saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 35

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
 - c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
 - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling

banyak ...

banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

- (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- (3) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 37

- (1) Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.
- (2) Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 38

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota DPS
- (3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota DPS diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen

permohonan ...

permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota DPS menjadi tidak berlaku.
- (5) Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 39

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Bagian Ketiga

Pejabat Eksekutif

Pasal 40

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian efektif disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- (3) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam daftar antara lain Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Daftar Kredit Macet, dan pertimbangan lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas, maka Bank wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Tenaga Kerja Asing

Pasal 41

- (1) Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan:
 - a. Dewan Komisaris;
 - b. Direksi; dan/atau
 - c. Pejabat Eksekutif.
- (2) Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib berkewarganegaraan Indonesia kecuali untuk jabatan yang memerlukan keahlian khusus yang belum tersedia di Indonesia.
- (4) Hal-hal lain terkait pemanfaatan tenaga kerja asing wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

- 25 -
BAB V

PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Kesatu

Pembukaan KC di Dalam Negeri

Pasal 42

- (1) Pembukaan KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pasal 43

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank; dan
 - c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko.
- (4) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang

disampaikan ...

disampaikan.

- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, maka izin pembukaan KC yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 45

- (1) Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan KC tidak beroperasi.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dokumen permohonan diterima.
- (4) Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum ...

sebelum tanggal tidak beroperasi.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di Bawah KC dan KPK di Dalam Negeri

Pasal 46

- (1) Rencana pembukaan Kantor di bawah KC di dalam negeri wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia yang sama dengan kantor induknya;
 - b. dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank dan Unit Usaha Syariah; dan
 - c. dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri Bank.
- (3) Pembukaan Kantor di bawah KC dapat beralamat yang sama dengan kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara Kantor di bawah KC dengan kantor lain;
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi Bank; dan
 - c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.
- (4) Laporan keuangan Kantor di bawah KC wajib digabungkan dengan laporan keuangan KC induknya pada hari yang sama.

- 28 -
Pasal 47

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan Kantor di bawah KC kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

Pasal 48

- (1) Rencana Kantor di bawah KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh KC yang menjadi induk dari Kantor di bawah KC dengan memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 45.

Pasal 49

- (1) Rencana pembukaan KPK wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Realisasi pembukaan, pemindahan alamat, dan penutupan KPK

wajib ...

wajib dilaporkan Bank dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 50

- (1) Pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila Bank:
 - a. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank;
 - c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko; dan
 - d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas.

Pasal 51

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank; dan
 - c. analisis atas kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 52

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia diterbitkan Bank belum melaksanakan pembukaan Kantor di Luar Negeri, Bank wajib melaporkan alasan belum dibukanya kantor dimaksud.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak batas waktu 6 (enam) bulan berakhir.

BAB VI

PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS

KANTOR BANK

Pasal 53

Peningkatan status Kantor di bawah KC menjadi KC wajib dilakukan dengan cara memenuhi ketentuan pembukaan KC.

Pasal 54

- (1) Penurunan status KC menjadi kantor di bawah KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dimaksud disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

Pasal 55

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Pemindahan alamat KC yang dilakukan ke luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC.

- 32 -
Pasal 56

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku untuk permohonan pemindahan alamat KC yang dilakukan dalam kotamadya/kabupaten yang sama dengan kantor sebelumnya.
- (5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC di dalam negeri wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung ...

terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.

- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
 - a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
 - b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KC, bagi pemindahan alamat KC,paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka izin pemindahan alamat kantor yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 58

- (1) Rencana pemindahan alamat:
 - a. Kantor di bawah KC di dalam negeri; atau
 - b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur ...

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- (3) Pemindahan alamat Kantor di bawah KC yang dilakukan ke luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan Kantor di bawah KC dan pembukaan Kantor di bawah KC.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KC induknya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (4) Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat disertai dengan dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur ...

diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN NAMA

Bagian Kesatu

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 60

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap perubahan anggaran dasar Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Perubahan Nama Bank

Pasal 61

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(5) Persetujuan ...

- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

BAB IX

PENUTUPAN KANTOR BANK

Bagian Kesatu

Penutupan KC di Dalam Negeri

Pasal 62

- (1) Penutupan KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal rencana penutupan disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 63

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

ayat (2) ...

ayat (2) disetujui Bank Indonesia, maka Bank wajib untuk:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank pada KC dimaksud;
 - b. mengumumkan rencana penutupan KC dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KC paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan penutupan; dan
 - c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban KC;
- (2) Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan KC disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penutupan Kantor di Bawah KC di Dalam Negeri

Pasal 64

- (1) Rencana penutupan Kantor di bawah KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pelaksanaan penutupan Kantor di bawah KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ...

ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Penutupan Kantor di Luar Negeri

Pasal 65

- (1) Penutupan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan kantor disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X

PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BANK

Pasal 66

- (1) Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha atas permintaan Bank.
- (2) Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 67

Bank yang dapat mengajukan permintaan pencabutan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

Pasal 68

Pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah.

Pasal 69

Pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
- b. Keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 70

- (1) Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a diajukan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 71

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank, dan mewajibkan Bank untuk:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;
- b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Bank dan rencana penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh)

hari sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank;

- c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban Bank; dan
- d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban Bank.

Pasal 72

- (1) Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank dan meminta Bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Segala kewajiban yang belum diselesaikan Bank dan ditemukan dikemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank.

Pasal 73

Status badan hukum Bank hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum Bank dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- 41 -

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 74

Unit Pelayanan Syariah yang telah mendapat penegasan Bank Indonesia dan telah beroperasi sebelum berlakunya ketentuan ini ditetapkan menjadi KCP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 75

Pengaturan bagi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII

SANKSI

Pasal 76

- (1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 64 ayat (1), Pasal 77, dan Pasal 78 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33, Pasal 38 ayat (5), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 54, Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 59 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61 ayat (6), Pasal 63 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 65 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa :
 - a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan atau paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
 - b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.
- (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Permohonan izin yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 78

Anggaran dasar Bank wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat tanggal 16 Juli 2009.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 80

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan

- 44 -

Lembaran Negara Nomor 4536) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 29

DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/3/PBI/2009
TENTANG
BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, menghadapi tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang perbankan, termasuk pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan perbankan nasional. Dalam kaitan dengan keberadaan perbankan syariah, penyesuaian dan/atau penyempurnaan ketentuan telah memperoleh pijakan yang kuat yaitu dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan telah disahkannya Undang-undang tersebut maka keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif jasa perbankan bagi masyarakat Indonesia menjadi semakin diterima dan diakui oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia diamanahkan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Bank. Dalam melaksanakan amanah dimaksud, Bank Indonesia secara profesional mengacu pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan praktek perbankan yang lazim (*international best practices*) agar industri perbankan

syariah ...

syariah nasional menjadi sehat dan tangguh serta berkembang (*sustainable*).

Penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi semakin penting di mata semua *stakeholder* karena dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).

Dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehat, tangguh dan efisien serta mampu bersaing dengan perbankan nasional lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Pengaturan kelembagaan Bank ini disusun selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, praktek perbankan yang berlaku di dunia internasional juga mempertimbangkan masukan dari para *stakeholders*.

Untuk melengkapi ketentuan ini maka perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan peraturan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "perseroan terbatas" adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pokok-pokok pengaturan tugas Direksi Bank dalam anggaran dasar antara lain:

- a. tugas dan tanggung jawab
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal, Presiden Komisaris atau Komisaris Utama berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Ayat (3)

Hal-hal yang harus dipresentasikan antara lain: tujuan dan alasan pendirian Bank, sumber permodalan dan kepemilikan, pangsa utama penghimpunan dana, pangsa utama penyaluran dana, serta rencana

struktur dan personil organisasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh: Bank Syariah XYZ atau Bank XYZ Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah:

- a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi; atau
- c. perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, bagi badan hukum lainnya.

Pasal 15

Huruf a

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelamatan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen yang tinggi” antara lain kesediaan untuk membantu mengembangkan Bank agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (*sustainable*).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi)” adalah penggantian PSP yang tidak melalui persyaratan dan tata cara pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba” adalah semua lembaga yang tidak mencari keuntungan (*non profit motive*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi :

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak terdapat keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba” adalah semua lembaga yang tidak mencari keuntungan (*non profit motive*).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain, antara lain meliputi perusahaan-perusahaan lain diluar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga ...

lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. suami/istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Ayat (2)

Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang belum atau tidak mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang berlaku” antara lain ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas atau ketentuan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 32

Ayat (1)

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris diajukan paling kurang oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama kepada Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Direksi diajukan paling kurang oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4 ...

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional adalah dalam rangka membantu bank untuk memenuhi prinsip syariah yang tertuang dalam pedoman operasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 40

Ayat (1)

Pejabat Eksekutif yang wajib dilaporkan antara lain adalah Pejabat Eksekutif yang memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan dan

operasional ...

operasional Bank dalam kegiatan pembiayaan, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Pejabat Eksekutif dinyatakan efektif menduduki jabatannya apabila yang bersangkutan:

- a. telah menerima surat pengangkatan dan/atau pemberian kuasa atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
- b. telah melakukan serah terima jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas" antara lain informasi *track record* yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal ini antara lain adalah:

- a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan

Pelaksanaannya; ...

pelaksanaannya;

- b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan pelaksanaannya; dan
- c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kantor lain adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tabungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

- 19 -

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Dengan diterbitkannya izin pembukaan KC maka status kantor Bank berubah dari Kantor di bawah KC menjadi KC tanpa perlu memenuhi ketentuan penutupan Kantor di bawah KC.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 ...

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas Bank baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 ...

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas Bank baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank diterbitkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas

Bank ...

Bank baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Syariah adalah kantor Bank setingkat KCP yang kegiatan usahanya membantu KC induknya dan berlokasi di luar ibukota provinsi dan di luar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.